



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Unit Bagor,
berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nganjuk, dalam hal ini Febria Sunumita Mardhanny selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bagor bertindak dalam jabatannya memberikan kuasa khusus kepada Bagus Arga Widiyanto selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bagor, Tatok Fandhi Hartono selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bagor, Cahyo Tri Widyatmoko selaku Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Nganjuk dan Achmad Geys selaku Pekerja Khusus Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Nganjuk berkedudukan di Jalan Raya Nganjuk-Madiun, Desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.31/KC-III/MKR/12/2023 tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Darso, Lahir di Nganjuk, Tanggal 31 Desember 1948, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Banaran RT 002 RW 001 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 18 Desember 2023 di bawah Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Njk, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Jumat, 28 November 2014;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I adalah:
 - Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.293/3748/11/2014 tanggal 28/11/2014;
 - Seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara 1x Lunas, sebesar Rp. 56.385.600,- (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - Untuk menjamin pinjaman Yang Berhutang yaitu Tergugat I telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No : 01826 Ds Banaran Kulon atas nama Darso;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Yang Berhutang yaitu Tergugat I adalah:
 - Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.293/3748/11/2014 tanggal 28/11/2014;
 - Tidak membayar pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 51.354.894,- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Yang Berhutang yaitu Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya kerugian, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 51.354.894,- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
5. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Yang Berhutang yaitu Tergugat I, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I Selain itu Penggugat harus membuku biaya

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : B.293/3748/11/2014 tanggal 28 November 2014;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, secara 1X lunas, sebesar sebesar Rp. 56.385.600,- (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No : 01826 Ds Banaran Kulon atas nama Darso;
- Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No : 01826 Ds Banaran Kulon atas nama Darso tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang / Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : SPH : B.293/3748/11/2014 tanggal tanggal 28 November 2014;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit / pinjaman sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan kredit/ pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
5. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No : 01826 Ds Banaran Kulon atas nama Darso;
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/ kredit Yang Berhutang yaitu Tergugat I telah memberikan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan kepada Penggugat;
6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28 November 2014;
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar Tergugat I / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I kepada pihak Penggugat;
7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 November 2014;
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Yang Berhutang yaitu Tergugat I melakukan wanprestasi / ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;
8. Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit;
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;
9. Surat Peringatan I tgl 22 Juni 2015;
10. Surat Peringatan II tgl 27 Juli 2015;
11. Surat Peringatan III tgl 01 Februari 2016;
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;
12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I;
Keterangan Singkat:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I telah menunggak dalam pembayaran pinjamannya;

Bukti Lainnya :

tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 51.354.894,- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;
 4. Menghukum Tergugat I apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kredit milik Tergugat I secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat I dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit atas nama Tergugat I kepada Penggugat;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 19 Desember 2023 dan tanggal 10 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana setelah membacakan surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.293/3748/11/2014 yang ditandatangani oleh Darso dan Suti selaku yang berhutang serta pihak Bank selaku yang menerima pengakuan dari yang berhutang, tertanggal 28 November 2014;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kwitansi penerimaan uang oleh Darso sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., tertanggal 28 November 2014;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keterangan Permohonan Pinjaman Kupedes Untuk Usaha Pertanian atas nama pemohon Darso/Suti, tertanggal 28 November 2014;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darso dan Suti;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01826 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Bagor, Desa Banaran Kulon atas nama pemegang hak: Darso, tanggal penerbitan sertipikat 12 November 2002;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Penerimaan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Budi Utomo selaku Ka Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Nganjuk Unit Bagor;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Darso, tertanggal 28 November 2014;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama nasabah Darso;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Peringatan Pertama dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bagor yang ditujukan kepada Darso-Suti, tertanggal 22 Juni 2015;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Peringatan Kedua dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bagor yang ditujukan kepada Darso-Suti, tertanggal 27 Juli 2015;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Peringatan Ketiga dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bagor yang ditujukan kepada Darso-Suti, tertanggal 01 Februari 2016;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Hasil Cetak Rekening Koran atas nama Darso, tanggal cetak 13 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat, dimana Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani perjanjian hutang piutang pada tanggal 28 November 2014. Adapun yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman Kupedes sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 November 2014 tersebut, dimana seluruh pinjaman berikutnya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp56.385.600,00 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah). Sehubungan dengan hutang tersebut, Tergugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 01826 atas nama pemegang hak: Darso sebagai jaminan atas hutangnya tersebut. Selanjutnya terhadap hutang Tergugat tersebut, sampai saat ini Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya, sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp51.354.894,00 (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah). Adapun dengan melihat ketentuan terkait pembayaran hutang Tergugat yang menentukan bahwa Tergugat harus membayar hutangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut yaitu tanggal 28 November 2014 maka tanggal jatuh tempo dari pembayaran hutang Tergugat adalah tanggal 28 Mei 2015. Oleh karena Tergugat tidak melunasi hutangnya tersebut maka tindakan Tergugat adalah merugikan pihak Penggugat. Untuk itu mohon perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat dinyatakan sebagai bentuk wanprestasi kepada Penggugat serta Tergugat dihukum untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp51.354.894,00 (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan maka terlihat bahwa Tergugat telah menerima pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 November 2014 dan seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara 1 (satu) kali pembayaran sejumlah Rp56.385.600,00 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) (*vide*

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Njk



bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4). Terkait dengan pinjaman/hutang Tergugat tersebut kepada Penggugat, Tergugat telah menyerahkan jaminan/agunan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 01826 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Bagor, Desa Banaran Kulon atas nama pemegang hak: Darso, tanggal penerbitan sertipikat 12 November 2002, dimana penyerahan jaminan/agunan tersebut disertai pula dengan Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Mashudi (vide bukti P-5, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi fakta hukum jika Tergugat tidak membayar hutang tersebut sesuai perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, selanjutnya dalam hukum perdata, perbuatan tidak melaksanakan sesuatu/prestasi yang telah diperjanjikan harus dipandang sebagai bentuk ingkar janji/wanprestasi sehingga permohonan Penggugat pada *petitum* angka 2 agar Tergugat dinyatakan wanprestasi atas tindakannya tersebut, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun bentuk wanprestasi harus didasarkan pada Perjanjian kedua belah pihak, dan setelah mencermati isi perjanjian sebagaimana didalilkan Penggugat serta pembuktian yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat tertanda P-12 berupa fotokopi Hasil Cetak Rekening Koran atas nama Darso, tanggal cetak 13 Oktober 2023 maka terlihat bahwa sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 yang dipandang telah melebihi tanggal jatuh tempo hutang dari Tergugat yaitu tanggal 28 Mei 2015, Tergugat tidak melakukan pelunasan terhadap hutangnya tersebut, namun demikian dari bukti P-12 tersebut terlihat ada pembayaran/setoran/kredit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hal mana diterangkan pula oleh pihak Penggugat di persidangan, sehingga terdapat pengurangan dari jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat berdasarkan surat pengakuan hutang tersebut yaitu Rp56.385.600,00 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp51.354.894,00 (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang yang berkekuatan mengikat, maka Tergugat memang harus dipandang memiliki kewajiban hukum untuk membayar tunggakkannya kepada pihak Penggugat sejumlah Rp51.354.894,00 (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dan



berdasarkan pembuktian di persidangan maka telah nyata pula bahwa Tergugat telah diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat (*vide* bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11), yang hal tersebut memiliki keterkaitan dengan dengan *petitum* angka 3 gugatan Penggugat yang meminta Tergugat dihukum I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp51.354.894,00 (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, yang dalam hal ini Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan tenggang waktu pembayaran bukanlah didasarkan pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan melainkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian *petitum* angka 3 tersebut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 dari Penggugat yang meminta agar apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kredit milik Tergugat I secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat I dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit atas nama Tergugat I kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* adalah dipandang sah sebagai jaminan atas hutang Tergugat, sehingga dengan demikian *petitum* tersebut patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional dengan menambahkan sekiranya terdapat kelebihan atau sisa dari hasil penjualan lelang tersebut yang telah digunakan untuk pelunasan hutang / tunggakan Tergugat kepada Penggugat maka terhadap kelebihan atau sisanya tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dalam hubungannya dengan *petitum-petitum* gugatan Penggugat, maka terkait dengan *petitum* Penggugat angka 1, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dipandang sebagai pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp51.354.894,00 (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kredit milik Tergugat secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit atas nama Tergugat kepada Penggugat dan sekiranya terdapat kelebihan atau sisanya akan dikembalikan kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Jianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jianto, SH.

Muh. Gazali Arief, SH, MH.

Perincian biaya perkara :

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 20.000,00
Biaya PNPB	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp.223.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)